PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS.ANAK/PN.LHT

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DISUSUN OLEH :

MARIADI

02011181823440

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MARIADI

Nim : 02011181823440

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS.ANAK/2019/PN.LHT

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.	Vera Novianti S.H.,M.Hum.
NIP : 196802211995121001	NIP : 197711032008012010

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian. S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mariadi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823440
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagar Alam 3 Maret 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya , Mei 2022

MARIADI

02011181823440

Motto :

Semua proses membutuhkan waktu , maka gunakanlah semua waktumu untuk selalu berproses

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kakak dan Adikku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunianya, skripsi yang berjudul " **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS.ANAK/2019/PN.LHT"** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai pada tepat waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna , maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Indralaya Mei 2022

Mariadi

02011181823440

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudu **"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIK DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS.ANAK/2019/PN.LHT".** Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
2. Kedua Orang Tuaku, Bapakku Sulaiman dan Mamakku Murwendah, Terimakasih banyak atas doa dan dukunganya baik dalam bentuk materil dan immateril . Terimakasih banyak karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Kakak dan Adikku (Hery Julian Sanjaya dan Rizky Pangela)
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi;
9. Ibu Vera Novianti. S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
10. Bapak Dr. H.K.N Sofyan Hasan S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik;
11. Bapak Agus Ngadino S.H.,M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminnudin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Unoversitas Sriwijaya;
13. Sahabat Seperjuanganku M.Rexy Syailendra , Ahmad Aldri Mortara, Nabil Fa'alih, Erdin Agustama , Ahmad Aulia Naufal , Achmad Alfarezky;
14. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lahat;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;
16. Seluruh Staff TU, Administrasi, Perpustakaaan, dan Laboratorium;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PEGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 7
E. Ruang Lingkup Penelitian 8
F. Kerangka Teori 8
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 8
2. Teori Penjatuhan Putusan 9
3. Teori Pidana dan Pemidanaan 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 15
5. Analisis Bahan Hukum 15
6. Penarikan Kesimpulan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....17
A. Tinjaun Umum Tentang Hakim.....17
1. Pengertian Hakim.....17
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....18
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....23
1. Pengertian Anak.....23
2. Peradilan Anak.....24
3. Perlindungan Anak.....26
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....26
1. Pengertian Narkotika.....26
2. Jenis-Jenis Narkotika.....27
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....30
D. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....31
1. Pengertian Pemidanaaan.....31
2. Tujuan Pemidanaan.....31
BAB III PEMBAHASAN.....33
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Anak Perantara Dalam Penjualan Narkotika Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Lht.....33
1. Kasus Posisi.....33
2. Dakwaan Penuntut Umum.....35
3. Tuntutan Penuntut Umum.....36
4. Putusan Hakim.....37
5. Analisis Putusan Hakim.....37
B. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perantara Dalam Penjualan Narkotika Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Lht Sesuai Dengan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....42
1. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....43
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....44

3. Sanksi Pidana Terhadap Anak 44
BAB IV PENUTUP 48
A. Kesimpulan 48
B. Saran 49
DAFTAR PUSTAKA 50
LAMPIRAN

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS.ANAK/2019/PN.LHT

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya adalah memutus, memeriksa dan mengadili suatu perkara, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan anak perantara dalam penjualan narkotika dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Lht dan 2. Apakah sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perantara dalam penjualan narkotika dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Lht sudah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak . Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi anak yang menjadi perantara dalam penjualan narkotika yaitu penjatuhan sanksi terhadap anak tidak hanya semata-mata didasarkan pada perbuatan pelaku saja namun juga harus memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan dalam perbuatan melanggar hukum serta faktor-faktor yang ada pada diri terdakwa. Sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perantara dalam penjualan narkotika sudah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu penjatuhan putusan yang diberikan kepada anak tidak semata-mata hanya mengutamakan pidana saja namun juga mementingkan kepentingan tebaik bagi masa depan anak.

Kata Kunci : Hakim , Pertimbangan , Sanksi

Pembimbing Utama

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

R.d Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, seperti diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam pasal 1 ayat (3). Pengertian diatas menerangkan bahwa seluruh aspek kehidupan dalam bernegara terikat oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut sudikno mertokusumo, pengertian hukum merupakan gabungan aturan dan kaedah dalam suatu kehidupan kelompok mengenai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang penerapanya dikenakan oleh hukuman atau sanksi.[1]

Sedangkan Bambang Waluyo mengatakan bahwa pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga anak-anak ikut terjerumus melanggar aturan norma hukum.[2]

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana secara sah, tidak terkecuali anak, dapat dipidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan berikut:

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996,hlm.38.

[2] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Terdapat kesalahan.
4. Harus dipertanggung jawabkan[3]

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum serta perbuatan yang berlaku.

Seperti yang diketahui peredaran narkotika saat ini pelakunya tidak hanya orang dewasa saja namun anak juga ikut terlibat dalam proses penyalahgunaan narkotika ini sehingga dalam kasus ini anak menjadi pusat perhatian banyak kalangan. Tingginya angka peredaran narkotika yang dapat merusak generasi dan masa depan anak seringkali menjadi pusat perhatian publik , Maka dari itu kalangan masyarakat dan orang tua haruslah mengingatkan serta memperhatikan lingkungan anak mereka agar terhindar dari jerat narkotika.[4]

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan *agent of change* perjuangan bangsa. yang akan mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karenanya , dalam rangka menjamin pertumbuhan, mental dan perkembangan fisik anak memerlukan perlindungan.[5]

Disamping itu anak merupakan sebagai *succesor* suatu bangsa, perang penting anak telah disadari oleh seluruh masyarakat didunia untuk melahirkan suatu konvensi yang menekankan pada posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas semua hak yang dimilikinya.

---

[3] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung PT. Refika Aditama, 2006, hlm.12.

[4] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 9.

[5] Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.2.

[6]Kurangnya pengetahuan tentang narkotika membuat bandar narkotika menjadikan anak dibawah umur sebagai sarana menyebarkan narkotikan secara luas dan terselubung . Persoalan ini merupakan permasalahan besar , mengingat anak dibawah umur sebagai generasi penerus dapat terjerumus dalam bisnin gelap narkotika.

Tindak pidana narkoba sendiri diatur dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009. Perumusan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, antara lain narkotika pada satu sisi merupakan obat yang berguna dalam bidang medis atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. di sisi lain juga merupakan obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalah gunakan tanpa pengawasan.[7]

Undang-undang narkotika menyebutkan bahwa narkotika ialah suatu perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan serta merupakan bahaya yang berdampak besar bagi insan, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, artinya bahwa pada kasus anak yang dijadikan kurir untuk mengantarkan narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 agar bisa dijatuhi sanksi atau pidana sesuai peraturan yang berlaku dengan ketentuan tanpa mengecualikan hak- hak sebagai anak yang melanggar hukum, juga diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak No. 11 tahun 2012.

---

[6] Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, Dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27,Tahun 2005,hlm.24, Diakses dari https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=r4LZ0nkAAAAJ&citation_for_view=r4LZ0nkAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC Pada tanggal 25 oktober 2021 Pukul 15.32 WIB.

[7] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 121.

Keterlibatan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu rangkaian kejahatan secara illegal dengan cara menyebarluaskan peredaran narkotika, Disisi lain perbuatan anak yang dijadikan sebagai kurir ini merupakan salah satu hal yang sangat memprihatinkan karena perbuatan anak tersebut melangar ketentuan sehingga berhadapan dengan hukum dan tergolong kedalam tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengelompokan narkotika secara illegal dapat dikelompokan menjadi tiga keinginan yaitu :

a. Mereka ingin mencari pengalaman *(the experience seekers)* adalah mendapatkan pengalaman dan efek dari pemakaian narkotika
b. Orang yang bermaksud menjauhi atau melarikan diri dari kenyataan hidup yang mereka anggap sebagai tempat pelarian paling nyaman adalah dengan menggunakan narkoba
c. Orang yang ingin mengubah kepribadiannya (personality change), yaitu orang yang percaya bahwa penggunaan zat dapat mengubah kepribadiannya, seperti menjadi kurang tangguh dalam hubungan mereka.[8]

Disamping itu juga banyaknya jumlah anak sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika sepanjang tahun semakin bertambah akibat dijadikanya anak dalam proses perdagangan narkotika.

[8]Anthoni Simamora, "*Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika"* Studi di kepolisian Resort Kota Medan. Tesis Pascasarjana Universitas Medan Area,2012,hlm.2 diakses dari https://repository.uma.ac.id Pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 19:08 WIB

Penjelasan diatas membenarkan bahwa anak merupakan salah satu sasaran utama para bandar narkotika dalam rangka mengedarkan narkotika, karena pada masa inilah anak ingin mencoba sesuatu hal yang baru, ingin tahu banyak hal, dan penasarran denga napa yang mereka lihat, maka dari itu bukan hal yang mustahil jika semakin hari semakin banyak jumlah anak yang terjerumus dalam bisnis gelap narkotika ini.

Sehingga orang tua diharapkan senantiasa selalu mengawasi pergaulan lingkungan serta perilaku anak mereka agar anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dimasa depan tidak terjerumus dalam perbuatan melanggar

Salah satu contoh adalah perkara mengenai anak dalam putusan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/Pn.Lht adalah anak menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang mana Muhammad Agung bin Solimin, telah terbukti bersalah secara melakukan tindak pidana " setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk , menjual, memberi, menerima, menjadi kurir dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama.

Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman " yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua.

Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda diganti sebesar RP.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja (BLK) lahat selama 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan peneitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NO25/PID.SUS.ANAK/2019/PN.LHT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi anak yang menjadi perantara dalam penjualan narkotika dalam putusan nomor 15/pid.sus.anak/2019/pn.lht
2. Apakah sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perantara dalam penjualan narkotika dalam putusan nomor 15/pid.sus.anak/2019/pn.lht sudah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak ?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis beranggapan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan anak sebagai perantara dalam penjualan narkotika nomor 15/pid.sus.anak.2019/pn.lht
2. Mengetahui dan menganalisis apakah sanksi yang diberikan kepada anak sebagai perantara penjualan narkotika sudah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penulisan skripi ini diharapkan pembaca nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana sanksi yang diberikan kepada anak yang menjadi perantara dalam penjualan narkotika serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuaan hukum pidana secara umum dan hukum pidana anak khususnya.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan suatu inovasi pemikiran seluruh pihak yang berkepentingan serta memberikan informasi dan pengetahuan untuk menangani kasus tindak pidana peredaran narkoba terhadap anak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.[9]

Agar pembahasan tidak terlalu luas maka peneliti hanya akan membahas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Perantaara Dalam Penjualan Narkotika Dalam Putusan (No.15/Pid.Sus.nak/Pn.lht)

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[10] Kerangka Teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurag-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar ada dan terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam menjatuhkan sanksi atau pidana majelis hakim juga mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

---

[9] Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.111.

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 19.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan fakta- fakta atau kejadian yang terungkap yang ada dipersidangan serta harus telah ada didalam putusan dan juga telah ditetapkan oleh undang-undang,

Adapaun beberapa pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

1. Dakwaan JPU
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang bukti
6. Undang-Undang Tentang Narkotika

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan yang dijatuhkan hakim tidak hanya semata-mata pertimbangan yuridis saja namun juga memuat pertimbangan lainya yaitu pertimbangan non yuridis karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi atau putusan. sehingga dalam pengambilan keputusan nantinya hakim dirasa adil dalam memberikan pidana kepada terdakwa.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu badan yang mejelaskan mengenai isi dari kaedah-kaedah hukum positif yang dijalankan oleh hakim melalui putusanya.

Prof. Gerhard Robbers menjelaskan terdapat dua makna kebebasan hakim dan tiga esensi nya yaitu :

a. Seorang hakim tunduk pada hukum dan keadilan.
b. Dalam menentukan isi putusanya keputusan hakim adalah mutlak dan tidak dapat diganggu baik itu oleh pemerintah ataupun yang lainya.
c. Tidak adanya akibat yang ditimbulan secara pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dengan demikian, yang dilakukan komisi yudisial memeriksa dan membuat rekomendasi untuk menindak hakim semata-mata karena putusannya, merupakan pelanggaran nyata terhadap *judicial independence dan freedom of judges*. Atas dasar itu, mahkamah agung dan seluruh hakim apapun pendapat.[11]

Dari Mackenzie pendekatan yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Keseimbangan

   Kepentingan dan syarat dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara haruslah ditentukan oleh undang-undang.

2. Pendekatan Seni

   Pemidanaan merupakan diskresi hakim, maksudnya yaitu hakim dalam penjatuhan pidana harus sesuai dengan keadaan pelaku dengan memberikan hukuman yang wajar dalam penjatuhan pidana,

[11] Bagir Manan, Menegakan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asossiasi Advokat Indonesia, 2009,hlm.11.

Pendekatan ini disebut seni menjatuhkan pidana.

3. Pendekatan Keilmuan

   Pendekatan ini mengacu pada pemikiran yang menjelaskan bahwa pemidanaan harus mengacu pada putusan-putusan sebelumnya dan pemidanaan tersebut haruslah disusun secara berurutan dan hati-hati. Pendekatan keilmuan adalah semacam peringatan bahwa dalam mengambil keputusan hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau insting.[12]

4. Pendekatan Pengalaman

   Pengalaman dari para juri (hakim) adalah yang membantu dalam menjalani proses perkara yang terjadi. Dengan teori ini hakim sangat terbantu dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah memiliki pengalaman -pengalaman pada perkara yang telah di selesaikan sebelumnya .

5. Teori Ratio Recidendi

   Teori ini adalah teori pemecahan masalah yang berkaitan erat dengan perkara yang dipermasalahkan dengan terlebih dahulu harus dipertimbangan setelah itu barulah mencari peraturan hukum dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana.

[12] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 117.

3. Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori ini adalah teori yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat sebagai tanggapan dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa ada pada kehidupan sosial dari masa ke masa.

a. Teori Absolut

Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan adalah pembalasan atas perbuatan yang dilakukan yang mengacu pada perbuatan serta kejahatan pelakunya .

b. Teori Relatif

Teori ini berbanding terbalik dengan teori absolut karen teori ini beranggapan bahwa pemidanaan itu sendiri bukan merupakan bentuk pembalasan namun merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam rangka melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

c. Teori gabungan

Teori ini merujuk pada pidana merupakan salah satu bagian dari asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain bahwa teori absolut dan relative adalah sebagai dasar dari penjatuhan pidana. Kedua teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman ialah salah satu upaya dalam rangka mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif *(legal research)* yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian ini untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a . Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan regulasi

b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

tetap.[13] Pokok pembahasan pada penelitian pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi atau reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dengan pendekatan ini, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan data sekunder yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.

Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2019/Pn.Lht

[13] Hadjon Philipus M, *Penelitian Hukum Normatif*, buku ajar pada Fakultas Hukum Universitas airlangga, 1998, hlm. 43.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ukum yang memberikan penjelasan mengenai dokumen hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitan dan dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan tersier yang digunakan berupa : hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal, skripsi, serta makalah.[14]

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan gabungan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumlatif, dan lainya dengan maksud untuk memperoleh informasi terbaru yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian diatas.[15]

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan cara kepustakaan yang mana pengertianya adalah mempelajari serta menganalisis secara berurutan buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Metode penarikan kesimpulan terbagi dua yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif.

---

[14] Bambang Suguno , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,2011,hlm.125.
[15] Ibid, hlm.126.

Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalam metode penarikan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum .

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan cara berpikir induktif dalam melakukan penarikan kesimpulan. Cara berpikir induktif merupakan suatu cara berpikir yang dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu mulai dari hal yang khusus kemudian menjadi ke hal yang umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A.F. Lamintang, 1997. "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Adnan Hasan Baharits, 1998. "*Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita",* Jakarta: Gema Insani.

Andi Hamzah, 2012. "*Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 1985 *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia,

Anthoni Simamora, 2012. " *Peran Kepolisaian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika"* Studi kasus di kepolisian resort kota medan Tesis Pascasarjana hlm

Bagir Manan, 2009. *"Menegakkan Hukum Suatu Pencarian",* Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Bambang Sugono, 2012. *"Metode Penelitian Hukum",* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2004. *"Pidana Dan Pemidanaan",* Jakarta: Sinar Grafika .

Darwan Prist,1997. "*Hukum Anak Di Indonesia",* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Eddy O.S. Hiariej, 2012. "*Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian"*, Jakarta: Erlangga.

Hadjon Philipus M, 1998. *"Penelitian Hukum Normatif",* buku ajar pada Fakultas Hukum Universitas airlangga.

Lilik Mulyadi, 2014. "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Malang: PT Citra Aditya Bakti.

M Sholehudin, 2003. "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana",* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani, 2008. *"Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional",* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maidi Gultom,2010. *"Perlidungan Hukum Terhadap Anak"*, Bandung : PT. Refika Aditama.

_____, 2014.*"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia",*Bandung : PT Refika Aditama.

M. Nasir Djamil, 2013. "*Anak Bukan Untuk Dihukum",* Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Moh Taufik Makarau, 2004. *"Tindak Pidana Narkotika",* Bogor: Ghala Indonesia, 2005.

Nanda Agung Dewantara,1987. *"Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani SuatuPerkara Pidana"*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Nashriana, 2012. *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia",* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Prenada Media.

Riduan Syahrani,1998.*"Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum"*, Jakarta: Pustaka Kartini.

_____,1998.*"HukumAcara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum"*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Ruslan Renggong, 2016. *"Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- delik di Luar KUHP"* , Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo, 1998. "*Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana",* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Setya Wahyudi, 2011. "*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*,Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 2006. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto, 1981. *"Kapita Selekta Hukum Pidana",* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo,1996."*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty.

Wagiati soetodjo, 2006. "*Hukum Pidana Anak",* Bandung: PT. Refika Aditama

Wirjono Prodjodikoro, 2008. "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, Bandung : PT. Refika Aditama,

B. JURNAL DAN LAIN-LAIN

Anthoni Simamora, 2012. *"Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika"* Studi kasus di kepolisian resort kota medan tesis 2. Diakses dari https://repository.uma.ac.id/handle123456789/8757 pada tanggal 5 oktober 2021 pukul 19.08 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia "*Anak"*, diakses pada https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/anak.html, pada tanggal 21 November 2021, pukul 10:13 WIB

Ruben Achmad,2005. *"Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum",* di Kota Pale*mbang,* Dalam Jurnal Simbur Cahaya, ,Januari hlm.24.https://scholar.google.co.id/citations?view_Diakses pada tanggal 25 oktober 2021 Pukul 15.32 WIB

.

Siahaan Lintong, *Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.* Artikel dalam Jurnal Hukum tahun ke 36 nomor 1 januari-maret 2006, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia. Pada tanggal 3 januari 2021 pukul 14:30 WIB

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.